

**BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Aceh Barat memerlukan terobosan dan peran serta dari semua pihak, yakni Pemerintah ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Perguruan Tinggi, serta unsur swasta;
- b. bahwa untuk perlindungan sosial bagi pekerja rentan membutuhkan keterlibatan sumber anggaran dari pihak perusahaan yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diatur secara khusus untuk mendukung kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6893);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 169);

15. Qanun...

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan setiap penanam modal di Kabupaten Aceh Barat.

10. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di daerah.
11. Perlindungan Sosial adalah segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
12. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi dan berpenghasilan sangat minim, selain itu, juga rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
13. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
14. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam pelaksanaan program/kegiatan perlindungan sosial pekerja rentan melalui dana TJSLP agar sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap program/kegiatan perlindungan sosial pekerja rentan melalui dana TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan.
16. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua program perlindungan sosial pekerja rentan melalui dana TJSLP terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
17. OPTIMIS adalah akronim dari "*Optimalisasi Perlindungan Sosial Antisipasi Kemiskinan*" yang merupakan kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan yang terdapat pada data terpadu kemiskinan yang berlaku melalui kolaborasi berbagai *stakeholder* terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten, Perusahaan Swasta dan Masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan melalui pengelolaan Dana TJSLP yang diberi slogan "OPTIMIS".

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan melalui pemberian jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang bersumber dari dana TJSLP; dan
- b. memberikan...

- b. memberikan petunjuk kepada Perusahaan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan yang bersumber dari dana TJSLP.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima manfaat Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan yang bersumber dari dana TJSLP;
- b. pengelolaan dana T.ISLP untuk Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan;
- c. mekanisme pelaksanaan dari Perusahaan untuk Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan;
- d. tugas dan tanggung Jawab dari Perusahaan untuk Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan; dan
- e. Pengendalian, Evaluasi, Pengawasan dan pelaporan dari Perusahaan dalam kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan.

BAB II

PENERIMA MANFAAT PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat yaitu Pekerja Rentan yang berdomisili di wilayah operasional Perusahaan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk serta berada dalam data terpadu kemiskinan yang berlaku.
- (2) Kriteria penerima manfaat yaitu:
 - a. pekerja yang bekerja di sektor informal;
 - b. terdapat pada data terpadu kemiskinan yang berlaku; dan
 - c. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan paling tinggi < 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB III

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP wajib mengalokasikan dana TJSLP untuk Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan.
- (2) Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional masing-masing Perusahaan.
- (3) Dalam hal Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan di wilayah operasional masing-masing Perusahaan sudah tercapai, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di lokasi prioritas yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap tahunnya.

(4) Penentuan...

- (4) Penentuan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Bappeda Kabupaten Aceh Barat atau SKPK terkait.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan menggunakan sumber data terpadu kemiskinan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan *updating* database pekerja rentan pada sistem informasi untuk memperoleh informasi pekerja rentan yang telah maupun belum mendapatkan perlindungan sosial.
- (3) Perusahaan menggunakan data terpadu kemiskinan yang terintegrasi dan telah terupdate pada sistem informasi untuk pelaksanaan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan.

Pasal 8

- (1) Program dan kegiatan untuk mendukung upaya Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan tercantum di dalam Rencana Kerja tahunan TJSLP masing-masing Perusahaan.
- (2) Rencana Kerja tahunan TJSLP dibahas dan disepakati bersama antara Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten melalui Forum TJSLP.
- (3) Penetapan Renja tahunan TJSLP dilakukan paling lambat bulan Februari setiap tahun berjalan.
- (4) Renja Perusahaan menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP setiap tahunnya.
- (5) Dalam hal terjadi refocussing anggaran Perusahaan dapat melakukan revisi Renja TJSLP tahun berkenaan.
- (6) Tata cara pelaksanaan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan melalui sumber dana TJSLP dilakukan dengan mekanisme:
 - a) Perusahaan melakukan verifikasi pekerja rentan yang belum mendapatkan perlindungan sosial berdasarkan data terpadu kemiskinan yang terupdate pada sistem informasi; dan
 - b) Perusahaan mendaftarkan calon peserta Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan yang telah dilakukan survey langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan.

(2) BPJS...

- (2) BPJS Ketenagakerjaan bertugas menyalurkan manfaat program Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian.
- (3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan.
- (4) Perusahaan bertugas menyediakan dana TJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) serta melaksanakan kegiatan TJSLP yang berorientasi pada Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Forum TJSLP berkewajiban untuk melakukan pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan sejak perencanaan sampai dengan realisasi pelaksanaan.
- (2) Setiap Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Forum TJSLP melalui Sekretariat Forum TJSLP.
- (3) Bappeda dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkewajiban untuk melakukan pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan sejak perencanaan sampai dengan realisasi pelaksanaan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur pelaksanaan TJSLP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX...


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Oktober 2024 M
13 Rabiul Akhir 1446 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Oktober 2024 M
13 Rabiul AKhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Marhaban", is written over the text of the Secretary of the Region.

MARHABAN